

PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK YANG DILIBATKAN DALAM PERDAGANGAN NAPZA *Pengalaman Bekerja Bersama Anak Jalanan di Rumah Pendampingan Sementara di Jakarta Timur*

Hari Harjanto Setiawan

Abstract. Indonesia's main policy in dealing with drug problems has been try to reduce abuse and dealing in drugs through enforcement of a number of law. The main problem of the current law is the children are not well protected and it does not distinguish between a child and an adult. However, the newly child protection Act No.23/2003, defines children's involvement in the production, sale and trafficking of drugs as an act of victimization. Most children are in the situation because of adult pressure and/or wider social factors. Some children become a courier because their parents sell drugs for themselves. Peer pressure and pressure from adults in the community is very important. At same time, the communities do not see the issue as significant.

Key words : child drugs trafficking (CDT), social work service, victimization.

I. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika, obat-obat psikotropika dan zat adiktif NAPZA menunjukkan gejala peningkatan kuantitas, kualitas maupun tingkat persebarannya. Penyalahgunaan NAPZA merupakan masalah kompleks yang berkaitan dengan berbagai segi kehidupan, serta berakibat negatif terhadap pelaku, korban, keluarga, lingkungan sosial maupun masyarakat sekitarnya, bahkan mengancam stabilitas negara. Data dari MABES POLRI (2004) tentang korban penyalahgunaan NAPZA menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 1999 sebanyak 1.833 orang; tahun 2000 sebanyak 3.478 orang; tahun 2001 sebanyak 3.617 orang; tahun 2002 sebanyak 3.751 orang; tahun 2003 sebanyak 7.140 orang; dan tahun 2004 sebanyak 8.401 orang. Data tersebut belum menunjukkan

jumlah yang sebenarnya. Hal ini terjadi karena penyalahguna NAPZA termasuk *hidden population*, dan sebagian besar korban penyalahgunaan NAPZA berumur 15 sampai 25 tahun (Depsos, 2003 ; UNDCP, 2000) memperkirakan sekitar 1,2 persen atau kurang lebih 3,2 juta orang dari jumlah penduduk Indonesia menyalahgunakan NAPZA; dan lebih menyedihkan lagi adalah 20 persen dari mereka yang terlibat penyalahgunaan NAPZA adalah usia anak-anak. Kemudian hasil *Rapid Assesment* yang dilakukan Irwanto dari Unika Atmajaya bekerja sama dengan ILO (2003), dengan responden 92 anak yang terlibat di dalam perdagangan dan peredaran NAPZA, sebanyak 45 persen mereka berusia 14-17 tahun, sebanyak 55 persen berusia 18-19 tahun dan 95 persen dari mereka terlibat penjualan NAPZA sejak umur kurang dari 18 tahun.

Perdagangan NAPZA yang melibatkan anak-anak telah banyak di berbagai negara, misalnya Pakistan dan Thailand. Keterlibatan tersebut sangat membahayakan, karena disamping perdagangan narkoba sendiri merupakan perbuatan ilegal dan melanggar hukum, tetapi juga telah mengarahkan anak-anak pada resiko-resiko yang sangat mengganggu pertumbuhan kejiwaannya. Anak-anak yang dilibatkan dalam penjualan dan peredaran NAPZA dapat disebabkan antara lain “keterpaksaan” guna mendapatkan uang secara mudah dan banyak, bujukan dan desakan bandar. Disisi lain, anak-anak dianggap sebagai tenaga kerja murah dan memiliki pemahaman pengetahuan yang terbatas terhadap perdagangan narkoba ilegal serta relatif “lebih aman”. Dalam arti, anak biasanya lebih bebas bergerak tanpa dicurigai dan penegak hukum biasanya sering bertindak lemah terhadap anak.

Anak-anak yang terlibat dalam penjualan dan perdagangan NAPZA relatif sulit diidentifikasi, karena yang sangat sensitif secara politis, sosial dan hukum. Selain itu maupun dalam proses operasionalnya tersebut yang bersifat ilegal, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak adanya jaminan keamanan serta kesulitan menemukan jalan untuk mengatasi permasalahannya. Pendekatan tersebut memerlukan tindakan hati-hati dan berbasis proses, dan perlu tindakan segera dalam menanganinya. Penanganan terhadap kasus ini diharapkan dapat memutus mata rantai peredaran di masa yang akan datang. Penanganan ini penuh dengan tantangan dan pendekatan secara khusus oleh seorang pekerja sosial. Pekerja sosial mempunyai peran, sikap dan kepribadian tertentu dalam penanganan anak yang dilibatkan dalam perdagangan NAPZA.

II. PERMASALAHAN SOSIAL ANAK YANG DILIBATKAN DALAM PERDAGANGAN NAPZA

Masalah yang berkaitan dengan NAPZA pada anak bukan hanya sebatas pada pengguna saja, tetapi lebih jauh dari itu mereka juga terlibat dalam produksi, penjualan dan peredaran (*drugs trafficking*). Penanganan terhadap permasalahan NAPZA ini banyak dilakukan oleh pemerintah maupun LSM. Tetapi sampai saat ini masih dipusatkan pada pengguna (*user*) dan belum menangani pengedar (*trafficker*). Maka dari itu, permasalahan penyalahgunaan NAPZA tidak pernah selesai, karena bisnis ini sangat menjanjikan secara ekonomi. Penanganan permasalahan pada *trafficker* dinilai sangat efektif, karena satu orang *trafficker* rata-rata menjual kepada 20 sampai 30 orang pengguna. Hal ini berarti, apabila kita dapat mengeluarkan satu orang anak *trafficker*, maka dengan sendirinya 20 sampai 30 orang pengguna terselesaikan dengan sendirinya.

Menurut ILO IPEC, ada empat kelompok anak yang berhasil diidentifikasi yaitu, anak yang beresiko terlibat, anak pengguna narkoba, anak penjual, dan anak yang menjual sekaligus menggunakan NAPZA. Menurut data hasil temuan dari “*Drug Prevention Program for Street Children Community in East Jakarta, Indonesia*” yang dilakukan oleh ILO IPEC (2004), telah menjangkau 225 anak jalanan (85% berjenis kelamin laki-laki); 75 persen dari mereka berusia 5-18 tahun dan 25 persen berusia 19-21 tahun. 22% dari mereka adalah anak jalanan perempuan dan 18 persen dari mereka sudah lepas dari keluarga (*homeless*), dan 51 persen anak-anak ini masih sekolah. Berdasarkan pekerjaan, sebanyak 56 persen

adalah pengamen, 17 persen adalah jualan koran dan 10% adalah jualan rokok, kue dan permen. Sehubungan dengan anak yang terlibat peredaran NAPZA sebanyak 2 anak sebagai penjual saja, 1 anak sebagai pemroduksi saja, 13 anak sebagai penjual dan pemroduksi, 25 anak sebagai penjual dan pemakai, 13 anak sebagai pemroduksi, penjual dan pemakai, 115 anak sebagai pemakai saja dan 100 anak yang rawan untuk terlibat dalam pemakaian produksi dan penjualan). Berikut kutipan satu kasus yang dapat menggambarkan kehidupan anak-anak yang terlibat dalam perdagangan NAPZA.

“Saya biasa di panggil oleh teman-teman DS, umur saya 18 tahun jalan, tinggal di Pedongkelan. Saya sampai saat ini “pemakai” tapi tidak seberat yang dulu sekarang agak sadar, dulu saya masih pakai Putaw (Suntik) karena melihat teman-teman banyak yang mati karena overdosis, maka saya menghindar dan sekarang pakai yang biasa saja seperti Lesotan, ganja, dan minuman biasa lah seperti bir, dan lain-lain, saya bekerja sehari-hari sebagai Timer di depan ITC Cempaka putih, pendapatannya ya kadang banyak-kadang sedikit tergantung yang ngasih. Kalau pendapatannya sedikit bagaimana nih cara agar supaya banyak ya maksa-maksain deh ama sopir atau kernet mobil, dan disamping itu saya juga pernah mencari sampingan dikarenakan kebutuhan keluarga saya dan juga kebutuhan pribadi saya untuk obat dan minuman. Pendapatan saya kurang maka akhirnya saya menjual obat-obatan berupa ganja yang ditelah diracik sendiri setelah dibeli perpaket maka dijual perlinting dan itupun dicampur dengan rokok samsu dan akan menjadi beberapa lintingan, maka untuk memenuhi kebutuhan pakai ganja dan minuman saya itulah saya terpaksa menjual. Ketagihan saya kepada barang tersebut ya bayangin aja di rumah, depan rumah teman, tempat nongkrong barang-barang tersebut tersedia dan saya pun banyak tidak bekerjanya sehingga banyak nongkrong, saat nongkrong itulah dari pada bete mendingan mabuk biar banyak teman dan ngulangi pusing sekalian saat kerja juga enak biar semangat dan berani”

Anak sebagai penjual adalah mereka dijadikan kurir oleh para bandar. Terkadang tanpa sepengetahuan anak, kalau mereka mengantarkan NAPZA. Sedangkan anak yang bekerja sebagai pemroduksi, adalah mereka yang dilibatkan dalam pencampuran obat maupun pengepakan/pembungkusan. Pengedar merupakan faktor penting yang dapat menyebabkan seseorang menyalahgunakan NAPZA. Dalam bisnis ini dikenal dengan istilah *upliner* (senior) dan *downliner*

(junior) seperti yang digunakan dalam MLM (*multi level marketing*). Sistem ini beroperasi dengan cara *upliner* mencari *downliner* untuk menjual NAPZA. *Upliner* akan memberikan komisi dari aktifitas tersebut kepada *downliner* baik dalam bentuk uang maupun NAPZA. Seseorang akan mendapatkan keuntungan besar bila mampu menjual NAPZA dengan jumlah banyak dan posisinya dalam kelompok akan meningkat.

Faktor-faktor yang menyebabkan anak dilibatkan dalam perdagangan NAPZA antara lain :

- a. *Ekonomi*, ketidakmampuan orang tuanya menyebabkan anak tersebut terpaksa bekerja, padahal usia anak adalah tugasnya belajar. Untuk mendapatkan penghasilan secara cepat dan adanya tawaran yang menggiurkan maka anak tersebut mencari jalan pintas dengan terlibat perdagangan gelap NAPZA.

- b. *Tingkat pendidikan rendah*, karena dengan tingkat pendidikan yang rendah maka seorang anak cenderung mudah untuk dimanfaatkan karena ketidaktahuan terhadap bahaya tersendiri, walaupun orang yang pendidikannya tinggi juga tidak terlepas dari bahaya NAPZA. Dari pendidikan akan membentuk kepribadian seseorang. Ciri-ciri kepribadian tertentu juga dapat mengakibatkan ketergantungan terhadap NAPZA, antara lain adanya sifat mudah kecewa, tidak sabar, mudah memberontak, mudah bosan, jenuh dan lain-lain. Sehingga orang-orang seperti inilah yang mudah terjerumus dalam peredaran NAPZA.
- c. *Tingkat agama dan moral rendah*, menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Hal ini dapat menyebabkan seseorang dapat terjerumus kedalam penyalahgunaan NAPZA yang sudah jelas-jelas dilarang oleh agama dan norma moral dalam masyarakat.
- d. *Cacat Hukum*, hukuman hanya bisa dilakukan pada orang dewasa, kondisi seperti ini adanya orang dewasa yang mempergunakan seorang anak sebagai alat untuk melakukan kejahatan yaitu mengedarkan NAPZA. Sehingga apabila ditangkap anak tidak bisa dihukum seperti orang dewasa.
- e. *Anak adalah pekerja murah*, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar para pengedar lebih memilih melibatkan anak-anak dibanding harus membayar mahal pada orang dewasa.
- f. *Ditipu*, efek farmakologis NAPZA, yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi para pemakainya (adiktif) sehingga para pengedar memanfaatkan sifat NAPZA ini. Awalnya anak diberikan NAPZA dalam bentuk permen atau makanan berulang kali sampai anak tersebut merasa ketagihan. Setelah ketagihan anak dipaksa membeli dan apabila anak tersebut tidak mampu membeli, maka untuk mendapatkan NAPZA harus menjualkan terlebih dahulu agar mendapatkan komisi berupa NAPZA yang diinginkan.
- g. *Dipaksa oleh orang dewasa*, bahwa anak adalah posisi lemah untuk dipaksa mengedarkan oleh orang dewasa baik oleh preman dan bahkan oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal ini anak adalah sebagai korban (*victim*), karena kalau tidak mau taruhannya adalah nyawa.
- h. *Lingkungan pertemanan*, bahwa sifat keingintahuan seseorang terbilang besar ketika memasuki masa remaja, disitulah terjadi suatu fase ingin mencari jati diri dan keinginan untuk diakui dalam kelompok pergaulannya. Ketika seseorang tidak mengikuti "aturan main" dalam suatu kelompok maka seseorang tidak akan diakui sebagai anggota kelompok tersebut. Disinilah terjadi peredaran antar teman sepermainan atau teman sekelompok.
- i. *Lingkungan keluarga*, keluarga yang retak dan kurang harmonis dapat menyebabkan individu terjerumus dalam penyalahgunaan NAPZA sebagai mekanisme kompensasi

pelarian dari masalah yang dihadapi dalam keluarga. Untuk mendapatkan NAPZA terkadang sampai mencuri barang-barang milik orang tuanya sendiri dan bahkan ada yang menjual diri. Ketika sudah tidak ada yang dijual lagi maka satu-satunya untuk mendapatkan NAPZA dengan cara mengedarkan untuk memperoleh komisi.

- j. *Kondisi sosial Masyarakat, Kemiskinan, terutama pada rendahnya tingkat ekonomi keluarga maka menuntut seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena ketidakmampuan untuk mencapai keinginan, maka frustrasi tersebut dilampiaskan dalam bentuk penyalahgunaan dan peredaran NAPZA. Apabila hal ini dibiarkan lama maka terbentuklah kondisi masyarakat yang permisif (menganggap biasa dan tidak merasa berdosa terhadap peredaran NAPZA) menyebabkan tidak adanya kontrol dari masyarakat. Bahkan dalam masyarakat seperti ini tidak jarang orang tuanya sendiri yang menyuruh untuk menjual barang haram ini.*

Menyikapi permasalahan tersebut, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak dan mensahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; meratifikasi Konvensi ILO 138 melalui undang-undang No.20/1999 tentang Batasan Usia Minimum Anak Diperbolehkan Bekerja, dan ketentuan tentang batasan usia minimum bekerja adalah 15 tahun; ratifikasi Konvensi ILO 192 melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2001 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Terhadap Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak. Selanjutnya dibentuk Komite Aksi Nasional (KAN) berdasarkan Keputusan Presiden RI

Nomor 12 tahun 2001 dan komite ini telah menghasilkan Rencana Aksi nasional (RAN) tentang penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. RAN tersebut ditetapkan bahwa pelibatan anak dalam produksi, perdagangan dan peredaran narkoba menjadi prioritas dari jenis pekerjaan terburuk untuk anak yang dihapuskan dalam waktu 5 tahun. Berbagai landasan hukum tersebut merupakan landasan moral dan operasional bagi pemerintah maupun masyarakat dalam penanganan perdagangan NAPZA anak.

III. STRATEGI PELAYANAN SOSIAL TERHADAP ANAK YANG DILIBATKAN DALAM PERDAGANGAN NAPZA

Permasalahan anak yang dilibatkan dalam perdagangan NAPZA sangat kompleks, karena menyangkut kehidupan anak maupun juga lingkungan dan masyarakat, serta menyangkut kebijakan keimigrasian. Untuk itu, diperlukan strategi yang melibatkan berbagai pihak, antara lain keluarga, masyarakat, kepolisian, instansi kesehatan, keimigrasian, dan dunia usaha. Untuk menangani hal tersebut diperlukan strategi yang tepat dan multidimensi. Strategi tersebut akan dijalankan melalui program-program yang bersifat teknis dalam upaya mengeluarkan anak dari permasalahan maupun sifatnya mencegah. Strategi pelayanan sosial yang dilakukan yaitu :

- a. *Penjangkauan dan Pendampingan (Outreach)*

Penjangkauan dan Pendampingan terhadap CDT dilakukan oleh pekerja sosial di lokasi, merupakan strategi yang efektif dalam rangka pelayanan sosial terhadap anak, yang

dilibatkan dalam perdagangan NAPZA. Dalam melakukan pendampingan pekerja sosial membaaur dengan anak di kantong-kantong aktivitas anak jalanan. Dalam proses tersebut, pekerja sosial melakukan asesmen terhadap anak jalanan yang teridentifikasi sebagai *drugs trafficker*. Strategi ini lebih efektif, karena anak lebih terbuka dengan sikap pekerja sosial yang memosisikan diri seperti kawan atau kakak. Pendampingan yang dilakukan ditujukan untuk mengubah pola pikir anak jalanan tentang NAPZA. Dalam kegiatan ini, pekerja sosial mengarahkan dan memotivikasi anak-anak untuk mengikuti kegiatan selanjutnya.

Program yang dijalankan untuk menjangkau mereka, antara lain melalui pertandingan sepak bola antar anak jalanan sebagai olah raga yang menjadi hobi mereka. Melalui pertandingan sepak bola pekerja sosial mendapat kepercayaan, sehingga memudahkan untuk kehidupan mereka.

b. Peer Educator (PE)

PE adalah anak jalanan/mantan *Child Drugs Trafficker* (CDT) yang mempunyai pengaruh terhadap-temannya, dan telah mengikuti pelatihan untuk melakukan pendampingan bersama pekerja sosial. PE sangat membantu pekerja sosial karena anak dapat lebih terbuka untuk menyampaikan informasi mengenai masalah dan kebutuhan anak yang terlibat peredaran NAPZA. PE dipilih dari mereka yang berpengaruh, dengan tujuan untuk menghindari kecurigaan anak, menimbulkan

kepercayaan terhadap anak lain dan mempengaruhi pola pikir temannya.

Program PE dilakukan melalui pemilihan setelah pekerja sosial menjangkau mereka lewat turnamen sepak bola. Pemilihan berdasarkan pada pengaruh seseorang terhadap kelompoknya. Setelah dipilih kemudian pekerja sosial melatih mereka tentang peran dan fungsi serta pengetahuannya tentang penggunaan dan peredaran NAPZA. Setelah pelatihan, setiap minggu masing-masing PE melakukan pertemuan dengan temannya di jalanan bersama dengan pekerja sosial di lapangan atau wilayah dampingan. Dalam pertemuan itu membahas permasalahan-permasalahan, isu-isu terbaru maupun harapan anak dampingan. Selain itu, sesama PE dan pekerja sosial melakukan pertemuan rutin setiap minggu untuk tukar pengalaman dan studi kasus di wilayah dampingan masing-masing.

c. Rumah Perlindungan Sementara

Rumah Perlindungan Sementara adalah rumah yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk melakukan tukar pengalaman, konsultasi, mendapatkan informasi tentang NAPZA, juga sebagai tempat untuk melakukan asesmen mendalam kepada anak dampingan. Rumah ini juga berfungsi sebagai tempat resosialisasi nilai-nilai kekeluargaan yang selama ini tidak mereka dapatkan di tempat lain. Di rumah ini dibangun pola hubungan, dimana pekerja sosial mereka anggap sebagai kakak, teman atau orang tua dan, diciptakan aturan-aturan yang disepakati di antara

mereka. Program yang dijalankan di rumah perlindungan sementara antara lain konseling terhadap anak yang bermasalah dan keterampilan hidup.

d. Pelatihan Keterampilan Kerja

Salah satu kebutuhan anak jalanan untuk lepas dari permasalahan *child drugs trafficking* adalah keterampilan kerja (*vocational skill*). Selain itu, untuk mengisi waktu luang (mencegah anak terlibat CDT) dan membangun karir untuk masa depan anak-anak yang sudah terlibat CDT. Jenis-jenis pelatihan keterampilan kerja yang dapat dijalankan, antara lain kursus komputer, menjahit sablon, musik, bengkel motor, membuat kerajinan tangan, dan lain-lain yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dalam kegiatan ini, anak diberi kebebasan untuk memilih jenis kursus sesuai dengan minat dan bakat dari mereka. Proses penelusuran minat dan bakat ini dilakukan pada waktu penjangkauan dan pendampingan, baik di jalan maupun di rumah singgah.

e. Peningkatan Penghasilan dan Magang Kerja

Program ini diperuntukan bagi anak jalanan dan orang tuanya yang telah mengikuti program pembinaan. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa salah satu faktor penyebab anak jalanan terlibat *drugs trafficker* adalah frustrasi terhadap masa depan mereka yang terkait dengan masalah ekonomi. Setelah pelatihan kerja anak-anak dihadapkan pada permasalahan pekerjaan. Untuk itu, perlu kegiatan yang berorientasi yaitu peningkatan penghasilan. Program ini bekerja sama dengan pihak-pihak yang kompeten dan mengerti terhadap isu CDT.

f. Sistem Rujukan (pembentukan jaringan penanganan anak dengan pihak lain)

Ada dua kegiatan pokok dalam rujukan ini yaitu *pertama*, pembentukan jaringan lembaga yang menangani NAPZA, sehingga ada koordinasi secara periodik untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan penanganan masalah CDT ; *kedua*, proses mereferral anak kepada lembaga yang berkaitan dengan permasalahan masing-masing anak. Misalnya, berkaitan dengan kesehatan, maka dirujuk ke rumah sakit. Jaringan kerja tersebut antara lain dengan Rumah Sakit Duren Sawit, RS Persahabatan, Wisma Adiksi dan Puskesmas Cipinang, sedangkan di dunia usaha bekerja sama dengan Astra, Bogasari, dan Bina Muda Citra Gemilang.

g. Penyuluhan

Penyuluhan yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan tentang bahaya anak yang terlibat dalam *drugs trafficker*. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk pertemuan rutin (diskusi kelompok, permainan peran, games dan lain-lain) *peer educator* dengan kelompok dampingan setiap minggu sekali. Selain itu, melalui kegiatan seminar gabungan antar kelompok-kelompok anak setiap 3 bulan sekali, kegiatan rekreasi edukatif satu kali kegiatan untuk setiap anak dan penyuluhan tentang NAPZA.

h. Pengembangan Kapasitas (bagi pekerja sosial, kelompok sebaya dan pemangku kepentingan)

Kapasitas yang dimaksud adalah kegiatan maupun training yang dapat meningkatkan kinerja pelaksana

pelayanan langsung maupun tidak langsung. Kegiatan langsung adalah pelatihan untuk pekerja sosial berkaitan dengan penanganan CDT guna meningkatkan ketrampilan pekerja sosial dalam proses pendampingan.

Sedangkan kegiatan tidak langsung adalah pertemuan pemangku kepentingan (*stake holder*) yang bertujuan untuk membangun kapasitas kelembagaan yang berkaitan dengan penyebaran pengaruh, dan memperkuat program yang dilaksanakan dalam 4 kali pertemuan

i. Pembentukan "Community Watch"

Jaringan ini dibentuk dengan maksud untuk mengawasi dan berbuat sesuatu dalam mencegah peredaran NAPZA. Anggota jaringan ini adalah para pemangku kepentingan (yaitu : orang yang berpengaruh terhadap anak-anak dampingan) yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan orang dewasa yang berpengaruh terhadap anak-anak. Para stakeholder ini dilatih secara khusus. Setelah selesai pelatihan, mereka difasilitasi untuk membuat program penanganan maupun pencegahan terhadap penggunaan anak dalam perdagangan NAPZA.

IV. PROSES PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK YANG DILIBATKAN DALAM PERDAGANGAN NAPZA

Dari strategi di atas, secara operasional dapat dijalankan melalui program pelayanan pekerjaan sosial sebagai berikut:

Nama program :

"Tackling street children in drugs trafficking through skill training, education and community support"

Tujuan Pengembangan :

Diharapkan program ini memberi kontribusi secara efektif mengeliminasi pekerja anak di Indonesia, khususnya anak yang dipekerjakan dalam perdagangan NAPZA.

Tujuan Khusus :

- a. Lima puluh orang anak jalanan teridentifikasi dan dibebaskan dari peredaran NAPZA, 350 anak jalanan yang beresiko dicegah untuk masuk dalam perdagangan NAPZA dan 750 anak jalanan terjangkau melalui pendidikan alternatif khususnya tentang pencegahan terhadap peredaran NAPZA.

Output :

- 1). Pelatihan pekerja sosial untuk memperkuat kapasitas dalam pelayanan.
 - 2). Permasalahan sosial dan psiko-sosial anak jalanan yang teridentifikasi dalam aktivitas *out-reach*.
 - 3). Pelatihan *peer educator*.
 - 4). 350 anak jalanan yang beresiko dalam peredaran narkoba mengikuti *vocational skill training*.
 - 5). 50 anak jalanan yang terlibat peredaran NAPZA mengikuti *vocational training* dan magang.
- b. Terbentuk jaringan masyarakat yang dapat memonitor kasus-kasus perdagangan NAPZA

Output :

- 1). Pembentukan jaringan *referral system* (yang meliputi organisasi sekolah dan lembaga kursus maupun pemerintah) yang peduli terhadap CDT.
- 2). Pembentukan jaringan *Community watch* sebagai lembaga independen di masyarakat untuk mengontrol dan mencegah peredaran NAPZA.

Setelah program berakhir, diadakan lokakarya yang bertujuan untuk melibatkan banyak pihak, karena keterlibatan mereka sangat diperlukan. Kegiatan yang bersifat mencari dukungan adalah lokakarya yang mengundang berbagai pihak yang peduli dalam menangani masalah CDT. Dalam lokakarya tersebut dibentuk kelompok program/kegiatan yang merumuskan apa yang akan dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing. Berikut adalah hasil lokakarya yang diadakan sebagai gambaran kepedulian masyarakat.

Kelompok I : Upaya pendidikan lanjut

- a. BPPK Kota madya Jaktim menerima pelatihan Teknisi Mekanik Otomotif, Sepeda motor, Handphone, Teknik Audio video, Instalasi listrik, Komputer, Las, Mesin perkakas, Elektro plating, Design grafis
- b. SMU Yaspri mempunyai program membimbing anak-anak dengan cara: kursus (paket), Rohis/keagamaan, mengembangkan bakat
- c. Suku dinas Bintal dan Kesos mempunyai program Bimlat keterampilan untuk anak jalanan berupa, bimlat las, montir motor, *outbond*
- d. INKOWAPI (induk koperasi wanita pengusaha Indonesia) mempunyai program kursus catering, LPKK

De Mono (unit usaha koperasi De-Mono, 3 sertifikat (De-Mono, Depkes, Depnaker)

- e. PSBR Bambu Apus mempunyai program bimbingan fisik, mental, sosial dan keterampilan (salon, menjahit, elektro, montir dan las)
- f. PKBM Paksi Safa Kawijakan mempunyai Kegiatan pendidikan non formal baik kegiatan untuk anak maupun orang tua: Kegiatan keaksaraan fungsional/buta huruf, Kegiatan paket A,B dan C, Kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Kegiatan keterampilan
- g. Asosiasi ikatan penata busana mempunyai program.
- h. PAPPRI, Kegiatan melatih anak-anak yang berminat dalam bermain musik, menyanyi dan mencipta lagu
- i. APKLINDO (Asosiasi klining service Indonesia) Ibu Naya Johan kegiatannya adalah pelatihan: *cleaning service skill* dan *leadership*.
- j. YPI, mempunyai program dampingan dan dukungan untuk ODHA (orang dengan HIV/AIDS), Rujukan layanan kesehatan reproduksi dan konseling, test HIV/AIDS, Pelatihan informasi kesehatan HIV/AIDS, narkoba dana kespro.

Kelompok II : Upaya program pemagangan

- a. BNP dapat membantu 'Tools'
- b. PAPPRI, program lanjutan, berupa :
 - 1) kualitas sesuai yang diharapkan dengan evaluasi
 - 2) Pendampingan yang kuat : lebih kurang 3 bulan
 - 3) Perencanaan program yang baik

- 4) Dari 38 anak akan dicoba diakomodasi sebagai ; main musik, nyanyi, cipta lagu, dan sebagainya
- c. PT Ciptaning
- 1) *Outsource* ; tidak ada kualifikasi yang jelas dan tempat terbatas.
 - 2) Keterampilan Autocad
 - 3) Keterampilan Mesin
 - 4) Hambatan kualifikasi (ijazah)
 - 5) Hambatan kualitas (Pelatihan?)
 - 6) Dukungan yang dibutuhkan : Pendampingan dan modal usaha (pemerintah?).
- 2) Jumlah peluangnya sebanyak 20 orang yang terbagi kedalam 1 kelompok (pilot proyek)
 - 3) Seleksi dari 20 orang untuk dijadikan pendamping buat anak-anak jalanan.
- d. Dukungan LSM/Pemerintah
- 1) LSM : Donor dan *capacity building*
 - 2) Pemerintah : *capacity building*

V. PERAN SEORANG SOSIAL DALAM MENDAMPINGI ANAK YANG DILIBATKAN DALAM PERDAGANGAN NAPZA

Tujuan akhir dari program pendampingan terhadap anak yang dilibatkan dalam peredaran NAPZA atau yang disebut *Child Drugs Trafficker* (CDT) adalah membantu mereka agar mampu membuat keputusan sendiri. Kunci berhasilnya pelayanan terletak pada kemampuan Pekerja Sosial dalam menganalisis dan menetapkan prioritas kebutuhan serta mencapai beberapa keseimbangan dalam melakukan tugas secara berkesinambungan. Peran pekerja sosial sebagai pendamping CDT sebagai berikut :

1. Sebagai Fasilitator

- Kelompok III : Upaya program kewirausahaan*
- a. Dalam bidang Kewirausahaan dibutuhkan Skill, kegiatan yang mendukung :
 - 1) Pembentukan forum bisnis remaja (FBR) dimana perancangan selama 6 bulan.
 - 2) Menyelenggarakan konveksi (sebagai proses wirausaha).
 - 3) Melakukan training psikososial sebelum menjadi profesi wirausaha.
 - 4) Kegiatan *mapping/assessment*.
 - b. Syarat – syaratnya :
 - 1) Komitmen anak
 - 2) Registrasi terhadap anak
 - 3) Telah mengikuti kursus atau training.
 - c. Kebutuhan dan peluang
 - 1) Setelah mengikuti pelatihan
- a. Membantu meningkatkan kemampuan anak yang terlibat peredaran NAPZA supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
 - b. Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, karena mereka mengalami ikatan sistem perdagangan. Untuk bisa keluar dari sistem itu, maka dilawan

dengan memperkuat sistem (kelompok) yang sama-sama ingin terbebas dari *trafficker*.

- c. Membantu anak untuk merespon kepentingan masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.

2. *Sebagai Pelatih*

- a. Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak, dan merancang program pelatihan yang cocok bagi mereka.
- b. Membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
- c. Membantu *peer educator* dalam melatih teman-teman (CDT) lainnya
- d. Membantu dalam pengembangan *peer educator* dan CDT dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.

3. *Sebagai Advokat/Pembela*

- a. Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan yang terkait dengan NAPZA dan HIV/AIDS.
- b. Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut, dan selanjutnya dijadikan *leason learn* untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.
- c. Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memerangi masalah NAPZA.

4. *Sebagai Peneliti*

- a. Menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang terlibat peredaran NAPZA dan membangun opini masyarakat yang positif karena selama ini masyarakat berpandangan negatif terhadap anak yang terlibat peredaran NAPZA
- b. Terlibat dalam penelitian *participatory* di mana *peer educator*/mantan CDT belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data.
- c. Mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat agar masyarakat memiliki daya tarik terhadap konsep-konsep dan keterampilan penelitian tersebut.
- d. Terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang tersebut.

5. *Sebagai Perencana*

- a. Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak sebagai bahan membuat program yang dapat dijalankan oleh anak.
- b. Membantu *peer educator* dalam mengadakan perencanaan di antara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat.
- c. Membantu menyusun kegiatan *peer educator*/mantan CDT untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Mendampingi anak yang terlibat perdagangan gelap NAPZA yang penuh dengan hal-hal yang menantang dan resiko yang cukup tinggi. Untuk itu pekerja sosial

perlu memiliki beberapa kepribadian dasar selain keterampilan pekerjaan sosial. Kepribadian dasar tersebut, antara lain komitmen dan kepedulian pada anak yang tinggi. Kepribadian dasar tersebut bisa dipelajari walaupun butuh waktu yang lama dan akan melalui pengalaman dan pelatihan. Kepribadian yang perlu dimiliki oleh pekerja sosial sebagai pendamping CDT, antara lain :

1. Sikap Sopan

Sikap sopan harus dimiliki pekerja sosial sehingga dengan sikap kita yang sopan akan ada penghormatan dari kelayan (CDT) maupun pemangku kepentingan. Sistem nilai personal (pribadi) perlu dievaluasi secara konstan dalam proses bekerja dengan CDT. Dengan demikian seorang pendamping perlu banyak mengenal nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan oleh karenanya pendamping harus bersikap sesuai harapan CDT.

2. Rasa Humor

Menghadapi berbagai tekanan dan frustrasi, pendamping CDT perlu memelihara rasa humor; dan meningkatkan kemampuan untuk tertawa dan belajar dari kekurangan. Pendamping CDT hendaknya tidak berpikiran bahwa menolong orang secara tulus merupakan beban. Sebelum menolong orang lain, maka pekerja sosial perlu menolong diri sendiri dari beban yang dialami, sehingga bisa secara efektif dalam mempengaruhi orang lain.

3. Pandangan Kedepan

Pendamping anak yang terlibat peredaran NAPZA perlu mengetahui kemana akan mengarahkan penanganan anak. Visi dan misi dari

pelayanan harus jelas, terarah dan terencana. Oleh karena itu, pekerja sosial dituntut untuk mempunyai wawasan yang tinggi dan mempunyai keyakinan untuk berhasil dalam melakukan praktek pendampingan.

4. Keuletan

Pekerja sosial perlu bertahan dengan aktivitas harian pada saat dia tergoda untuk berhenti. Suatu program tidak akan berhasil apabila tidak ulet. Didalam keuletan melekat pula sifat sabar dalam menghadapi permasalahan. Permasalahan bukan muncul dari diri kelayan saja tetapi bisa juga muncul dari pribadi pekerja sosial pendamping maupun dari timwork.

5. Keluwesan

Pekerja sosial perlu sensitif terhadap perubahan situasi yang sangat cepat, sehingga rencana bisa disesuaikan sedemikian rupa. Fleksibilitas membentuk penyesuaian atas situasi yang dihadapi agar mencapai tujuan mendasar yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Cinta Sejati Untuk Kelayan (CDT)

Kebanyakan pekerja sosial menginterpretasikan kecintaan terhadap kelayan (CDT) untuk melindungi mereka dengan memanjakan. Para pekerja sosial yang sungguh-sungguh perlu mencintai kelayan, tidak meski memanjakan mereka dari penderitaan dan perjuangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan kepribadian yang kuat. Bahkan terkadang seorang pekerja sosial perlu memberikan tantangan hidup supaya kelayan mampu menolong dirinya sendiri.

7. *Berpikir Kritis*

Seorang pekerja sosial senantiasa bertanya : Apa yang disebut program? Untuk siapa program yang akan dijalankan? Ini akan membantu menetapkan pendirian dan sudut pandang pribadi sehubungan dengan bagaimana Pekerja sosial hendaknya dapat memberikan kontribusi dalam memerangi permasalahan CDT. Pekerja sosial perlu mampu mendefinisikan kerja dalam konteks nyata. Dalam hal ini, dia perlu memiliki pemahaman yang kritis tentang teori dan sejarah manusia sebagai petunjuk untuk kerja yang terorganisasi.

8. *Penyesuaian Diri*

Bekerja dengan anak yang dilibatkan dalam perdagangan NAPZA perlu memahami situasi kehidupan mereka, dengan visi pemberdayaan dan kepercayaan diri. Dengan memahami kondisi anak maka pekerja sosial akan dapat bekerja bersama dengan mereka.

Tidak selamanya pelatihan keterampilan menjamin seorang menjadi Pekerja Sosial yang efektif, tetapi ada proses internal tertentu yang terjadi dalam pribadi orang yang bersangkutan. Komitmen untuk melayani CDT tidak pernah dipaksakan kepada seorang pekerja sosial pendamping. Namun dengan adanya pemahaman kritis atas kebutuhan dan tanggung jawab, dan pengambilan keputusan berdasarkan kapasitas dan prinsip seseorang mengantarkan pekerja sosial sebagai pendamping CDT.

Sedangkan peranan pekerja sosial sebagai pendamping dapat dilihat dari berbagai segi. Ada pepatah yang bisa dijadikan prinsip oleh seorang pekerja sosial

yaitu : *“Berilah seseorang seekor ikan, maka ia akan hidup sehari ; Ajarilah dia bagaimana memperoleh ikan, maka ia akan hidup sepanjang umurnya “*

Pepatah di atas sesuai dengan prinsip pekerja sosial yaitu *“Help People to Help Them Self”* (menolong seseorang agar seseorang tersebut dapat menolong dirinya sendiri). Prinsip ini menggambarkan peran dari Pekerja Sosial untuk mencapai perubahan. CDT bukanlah penerima pasif kebaikan, akan tetapi mereka adalah partner aktif dalam mengejar perubahan-perubahan mendasar untuk menuju pada kehidupan yang lebih baik.

VI. PENUTUP

Permasalahan anak yang terlibat dalam perdagangan NAPZA atau *Child Drugs Trafficking* (CDT) merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, karena melanggar hak-hak anak, dan sudah memasuki wilayah hukum. Penyelesaian masalah ini tidak bisa oleh satu pihak saja tetapi semua pihak perlu saling bekerjasama. Peranan pekerja sosial sangat penting, selain polisi, hukum dan kedokteran yang selama ini menanganinya. Semoga kontribusi di bidang pekerjaan sosial dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan NAPZA yang melibatkan anak-anak, mengingat posisi anak-anak merupakan korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Siporin, Siporin, Max (1975). *Introduction to Social Work Practice*, New York : MacMillan.
- Morales, Armando dan Bradford W. Sheafor, (1989). *Social Work: A profesion of Many Faces Massachusset* Allyn and Bacon.

Action Research and Training Institutud (ARTI), *Assesing The Situation of Children in The Production, Sales and Trafficking of Drugs in Indonesia* , Jakarta 2004.

SADAR, BNN No.05/TH IV/ Mei 2006. Narkoba di Kalangan Remaja Sudah Melewati Ambang kekhawatiran, Jakarta 2006.

ILO, Laporan kegiatan “*Tackling street children in drugs trafficking through skill training, education and community support*” Jakarta 2006.

Drs. Hari Harjanto Setiawan, M.Si.
Alumnus STKS Bandung, menyelesaikan S2 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Tahun 2001 pada Universitas Indonesia. Pernah aktif di salah satu NGO (eRKa) yang bergerak pada pelayanan sosial terhadap anak. Saat ini bekerja di Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.